

*Jurnal Ilmiah Metadata, ISSN :2723 -7737, Vol.5 No.2 Edisi Mei 2023  
Published : 25-05-2023*

## **PERAN POLRI DALAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN TAHANAN YANG MELARIKAN DIRI (Studi Di Kepolisian Sektor Percut Sei Tuan)**

Oleh :

**Panca Sarjana Putra**

Fakultas Hukum, Universitas Islam Sumatera Utara

Email: [pancasp@fh.uisu.ac.id](mailto:pancasp@fh.uisu.ac.id)

### **Abstrak**

Penahanan dilakukan pihak berwenang dalam hal ini oleh Kepolisian terhadap seorang tersangka yang melakukan tindak pidana. Pengaturan hukum terhadap tahanan yang melarikan diri diatur dalam KUHAP dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perawatan Tahanan Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia bahwa perawatan tahanan di Lingkungan Polri dilaksanakan dengan prinsip legalitas, yaitu dalam melaksanakan perawatan tahanan berdasarkan peraturan perundang-undangan, profesional, yaitu dalam melaksanakan perawatan tahanan sesuai dengan kemampuan dan kompetensi yang dimiliki, akuntabilitas, yaitu dalam melaksanakan perawatan tahanan dapat mempertanggung jawabkan tindakannya secara yuridis, administratif, dan teknis, prosedural, yaitu dalam melaksanakan perawatan tahanan setiap tindakan melalui mekanisme dan tata cara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Upaya yang dilakukan Polsek Percut Sei Tuan dalam pencegahan dan penanggulangan tahanan yang melarikan diri agar tidak terulang kembali adalah melakukan pengejaran terhadap tahanan yang melarikan diri, melakukan pengecekan rutin untuk melihat keamanan dan kesehatan para tersangka, meriksa gembok, jeruji besi dan setiap serah terima, anggota wajib cek jumlah tahanan yang ada, cek kesehatan tahanan.

**Kata Kunci : Penanggulangan, Tahanan, Melarikan Diri.**

### **Abstract**

*The detention is carried out by the authorities in this matter by the Police of a suspect who commits a crime. The legal provisions for prisoners who escaped are regulated in the Criminal Procedure Code and the Head of the Republic of Indonesia National Police Regulation Number 4 of 2015 Regarding the Care of Prisoners within the Republic of Indonesia National Police that the treatment of detainees in the Indonesian National Police is carried out with the principle of legality, namely in carrying out treatment of detainees based on legislation invitation, professional, that is, in carrying out prisoner care in accordance with the capabilities and competencies possessed, accountability, namely in carrying out prisoner care can be held accountable juridically, administratively, and technically, procedurally, namely in carrying out prisoner care every action through mechanisms and procedures in accordance with statutory provisions. Efforts made by Percut Sei Tuan Police Station in the prevention and control of*

*Jurnal Ilmiah Metadata, ISSN :2723 -7737, Vol.5 No.2 Edisi Mei 2023*  
*Published : 25-05-2023*

*prisoners who escaped to avoid repeating are chasing prisoners who have escaped, conducting routine checks to see the safety and health of the suspects, checking padlocks, bars and every handover, members must check the number of prisoners available, check the health of prisoners.*

**Keywords:** *Countermeasures, Detainees, Escape.*

## **PENDAHULUAN**

Setiap orang mempunyai hak-hak yang harus dilindungi, mulai dari pemeriksaan sampai pada saat telah diputus menjadi orang yang bersalah. Perlindungan terhadap hak-hak manusia (baik sebagai tersangka atau terdakwa) merupakan hal yang sangat penting, karena sejak awal proses dalam hukum sudah bersentuhan dengan perampasan kebebasan. Pembatasan kebebasan hak manusia tampak pada saat seseorang diduga melakukan tindak pidana, maka aparat penegak hukum berwenang untuk membatasi kebebasan mereka, yaitu melalui penangkapan dan penahanan.

Perintah penangkapan tidak dapat dilakukan secara sewenang-wenang, tetapi ditujukan kepada mereka yang benar-benar melakukan tindak pidana. Prakteknya dalam masa penahanan oleh kepolisian terjadinya peristiwa para tahanan melarikan diri seperti yang terjadi di Polsek Percut Sei Tuan.

Sebanyak 12 (dua belas) tahanan Mapolsekta Percut Sei Tuan kabur dengan menggergaji besi lubang udara di bagian atas sel. Hasil pemeriksaan Bidang Profesi dan Pengamanan (Propam) Polda Sumatera Utara terhadap seluruh personel Mapolsekta Percut Sei Tuan dan tahanan yang tidak kabur, diketahui bahwa ke-12 tahanan melarikan diri saat petugas piket sedang tertidur. Petugas piket lalai menjalankan tugasnya dan mengaku tertidur saat ke-12 tahanan tersebut kabur.

Rumusan masalah dalam penulisan penelitian ini adalah bagaimana aturan hukum terhadap tahanan yang melarikan diri, apa saja hambatan yang dihadapi Kepolisian Sektor Percut Sei Tuan dalam upaya menangkap tahanan yang melarikan diri, bagaimana upaya yang dilakukan Polsek Percut Sei Tuan dalam

*Jurnal Ilmiah Metadata, ISSN :2723 -7737, Vol.5 No.2 Edisi Mei 2023*  
*Published : 25-05-2023*

pengecahan dan penanggulungan tahanan yang melarikan diri agar tidak terulang kembali ?.

## **METODE PENELITIAN**

Sifat penelitian ini adalah deskriptif. Penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin. Dalam hal ini penulis akan menggambarkan tentang peranan Kepolisian Sektor Percut Sei Tuan dalam pencegahan dan penanggulungan tahanan yang melarikan diri. Metode pendekatan yang dipergunakan adalah dengan metode yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder seperti perundang-undangan.

Alat pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode Penelitian Kepustakaan (*Library Research*). Data diperoleh dari beberapa literatur berupa jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan dan dokumentasi lainnya seperti majalah, internet serta sumber-sumber teoritis lainnya yang berhubungan dengan peranan Kepolisian Sektor Percut Sei Tuan dalam pencegahan dan penanggulungan tahanan yang melarikan diri. Analisis data dalam penulisan ini digunakan data kualitatif, yaitu suatu analisis data secara jelas serta diuraikan dalam bentuk kalimat.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Tahanan adalah tertuduh atau tersangka pelanggar hukum yang ditahan dengan pertimbangan bahwa mungkin ia akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti, dan atau mengulangi tindak pidana sehingga membahayakan masyarakat. Pihak yang berhak menahan adalah polisi, jaksa, dan pengadilan. Jenis tahanan meliputi tahanan rumah tahanan negara (rutan), tahanan rumah, dan tahanan kota. Selama belum ada rutan ditempat yang bersangkutan, tahanan dapat ditempatkan dikantor kepolisisan negara, kantor kejaksaan negeri, lembaga pemasyarakatan, rumah sakit, dan dalam keadaan memaksa ditempat lain.

*Jurnal Ilmiah Metadata, ISSN :2723 -7737, Vol.5 No.2 Edisi Mei 2023*  
*Published : 25-05-2023*

Pasal 1 angka 4 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perawatan Tahanan Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa ruang tahanan pada kantor Polri yang selanjutnya disebut ruang tahanan Polri adalah suatu tempat khusus yang digunakan untuk menahan seseorang sesuai dengan tindak pidana yang dipersangkakan kepadanya dalam proses peradilan.

Kebijakan Polri yang tidak melakukan penahanan terhadap tersangka tindak pidana terdapat unsur yuridis/unsur obyektif dan unsur keadaan kekhawatiran/unsur subyektif. Kebijakan Polri yang tidak melakukan penahanan terhadap tersangka tindak pidana disebutkan Pasal 21 ayat (4) KUHAP yang menetapkan penahanan hanya dapat dikenakan terhadap tersangka atau terdakwa yang melakukan tindak pidana dan atau percobaan maupun pemberian bantuan dalam tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih.

Tindak pidana yang ancaman pidananya lima tahun keatas yang diperkenankan dilakukan penahanan terhadap tersangka atau terdakwa dan penahanan juga dapat dikenakan terhadap pelaku tindak pidana yang disebut pada pasal : Pasal 282 ayat (3), Pasal 296, Pasal 335 ayat (1), Pasal 353 ayat (1), Pasal 372, Pasal 378, Pasal 379a, Pasal 453, Pasal 454, Pasal 455, Pasal 459, Pasal 480 dan Pasal 506 KUHP dan Undang-Undang Pidana Khusus di bawah ini, sekalipun ancaman pidananya kurang dari lima tahun (pasal pengecualian).

Prakteknya penyidik tidak melakukan penahanan dengan berpatokan kepada KUHAP, sebab di dalam Pasal 21 KUHAP alasan menahan seseorang karena adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran diantaranya tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti atau dikhawatirkan akan mengulangi tindak pidana.

Ruang tahanan Polri diperuntukkan bagi tahanan :

1. Dalam proses Penyidikan Polri;
2. Titipan dari penegak hukum di luar polri yang berwenang melakukan penahanan.

*Jurnal Ilmiah Metadata, ISSN :2723 -7737, Vol.5 No.2 Edisi Mei 2023*  
*Published : 25-05-2023*

Setiap penerimaan dan penempatan tahanan yang ditempatkan pada ruang tahanan wajib dilengkapi dengan surat perintah penahanan yang ditandatangani oleh penyidik yang berwenang melakukan penahanan. Petugas jaga yang menerima penempatan tahanan di ruang tahanan wajib melakukan :

1. Pengecekan surat perintah penahanan dan pencatatan dalam buku register;
2. Pengecekan surat permohonan penitipan, surat perintah penahanan dari instansi yang menitip dan Berita Acara Penitipan;
3. Pemeriksaan badan dan barang bawaan;
4. Pemeriksaan kesehatan oleh petugas medis;
5. Pembuatan pasfoto;
6. Pengambilan sidik jari;
7. Pembuatan berita acara serah terima Tahanan;
8. Penulisan nama tahanan dalam papan daftar nama tahanan dengan penempatan di depan ruang tahanan yang diperbaharui setiap tahanan masuk/keluar.

Polisi Republik Indonesia (Polri) merupakan salah satu aparaturnegara yang berada pada struktur penegakan hukum di Indonesia, memiliki peran sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat. “Kepolisian mempunyai fungsi untuk melindungi jiwa dan harta kelompok atau masyarakat”. Seorang polisi dalam melaksanakan tugasnya akan memiliki banyak pilihan untuk menempatkan dirinya pada bentangan yang luas antara *spektrum* posisi dibenci atau dimuliakan, atau memilih posisi biasa-biasa saja. Namun apapun posisi yang dipilih, sesungguhnya polisi senantiasa dibutuhkan masyarakat.

Polri sebagai bagian dari institusi negara yang berfungsi dalam bidang keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, yang dalam membangun dirinya harus selalu selaras dengan agenda pembangunan nasional.

Polisi dalam menghadapi masyarakat harus bersikap ramah dan bertindak bijak. Kepada penjahat, mereka harus selalu waspada. Tidak jarang polisi yang bertugas sebagai penegak hukum, berada diambang bahaya nyawa atau setidaknya luka ditubuh menjadi taruhannya. Namun, kenyataannya sebagian besar

*Jurnal Ilmiah Metadata, ISSN :2723 -7737, Vol.5 No.2 Edisi Mei 2023*  
*Published : 25-05-2023*

masyarakat menganggap fungsi polisi sebagai penegak hukum dan pelayan masyarakat, masih terkontaminasi dengan kesan polisi yang memiliki perilaku distorsi dan destruktif baik sebagai penegak hukum maupun sebagai pelayan masyarakat.

Keinginan untuk melakukan perbaikan institusi kepolisian di era reformasi sudah semakin nampak yakni dengan adanya “*political will*” dengan memisahkan organisasi Polri dengan organisasi TNI. Hal ini membuktikan bahwa kepolisian yang mandiri, dan professional menjadi arah kebijakan pimpinan negara sebagai bagian dari reformasi secara menyeluruh.

Kompleksitas tantangan tugas Polri pada era reformasi dalam perjalanannya selain telah memberi manfaat bagi Polri dengan berbagai kemajuan yang signifikan baik dibidang pembangunan kekuatan, pembinaan maupun operasional. Disisi lain diakui secara jujur terdapat akses negatif dari penyelenggaraan tugas pokoknya berupa penyimpangan perilaku anggota Polri seperti penyalahgunaan kekuasaan atau wewenang (*abuse of power*), dan melakukan perbuatan tercela lainnya yang melanggar kaidah-kaidah moral, sosial dan keagamaan.

Polri sebagai agen penegak hukum dan pembina keamanan dan ketertiban masyarakat. Konsepsi tugas, fungsi dan peran Polri yang bersumber dari landasan yang masih relevan namun masih perlu diorintasikan dengan perkembangan masyarakat. Polri dengan keberadaannya membawa empat peran strategis, yakni:

1. Perlindungan masyarakat;
2. Penegakan Hukum;
3. Pencegahan pelanggaran hukum;
4. Pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia secara jelas merumuskan bahwa tugas pokok Polri adalah penegak hukum, pelindung, pengayom dan pembimbing masyarakat terutama dalam rangka kepatuhan dan ketaatan pada hukum yang berlaku. Ketentuan undang-

*Jurnal Ilmiah Metadata, ISSN :2723 -7737, Vol.5 No.2 Edisi Mei 2023*  
*Published : 25-05-2023*

undang tersebut, ada dua hal yang mendasar tugas utama Polri sebagaimana yang termuat dalam Tribrata maupun Catur Prasetya Polri sebagaimana diatur dalam Pasal 13. ditegaskan bahwa Polri bertugas:

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
2. Menegakkan hukum; dan
3. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Polri dalam rangka penegakan hukum sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan fungsinya yang saling berkaitan dengan beberapa situasi dan kondisi masyarakat setempat. Kepolisian dalam praktik penegakan hukum menghadapi berbagai kendala, baik yang bersifat operasional maupun prosedural legal dan kemudian kendala ini tidak memberikan hasil yang optimal dalam upaya menekan kenaikan angka kriminalitas, bahkan terjadi sebaliknya. Semua hambatan-hambatan tersebut di atas bermuara pada model-model pendekatan yang dipergunakan yang harus didukung dengan profesionalisme, mental, pendidikan bagi setiap anggota Polri.

Kejadian kaburnya tahanan dari ruang tahanan Polisi sudah meresahkan masyarakat dengan kasus-kasus beratnya. Para tahanan yang sempat melarikan diri sudah diamankan atau ditangkap kembali, maka akan menjalani pemeriksaan dan akan dikenakan pasal berlapis karena mencoba kabur dari penjara.

Ada beberapa kendala petugas dalam melakukan pencarian tahanan kabur diantaranya :

1. Kurangnya data diri tahanan

Foto-foto dan data diri tahanan. Kendala disebabkan foto dan daftar nama tidak ada sehingga kepolisian bergerak dan mencari informasi. Seluruh aparat kepolisian yang diturunkan, tuturnya, saat mengejar dan menangkap tahanan kabur hanya mengandalkan laporan masyarakat dan insting selama ini mereka miliki.

Minimnya data membuat polisi hanya mengandalkan naluri dan insting untuk menangkap kembali para tahanan. Polisi sudah terlatih menangani pelarian

*Jurnal Ilmiah Metadata, ISSN :2723 -7737, Vol.5 No.2 Edisi Mei 2023*  
*Published : 25-05-2023*

tahanan dengan menggunakan naluri dan insting. Anggota polisi sudah terbiasa mengidentifikasi tahanan kabur. Insting dari polisi dapat melihat tahanan yang kabur itu biasanya mereka panik, tidak pakai sandal, tidak ada KTP. Polisi juga banyak dibantu informasi dari warga dalam memburu para tahanan. Setelah itu polisi melakukan pengecek silang kepada pihak penjaga ruang tahanan Polisi dan tahanan yang tidak kabur untuk memastikan yang ditangkap benar tahanan sehingga jangan sampai salah tangkap.

## 2. Masyarakat kurang berpartisipasi.

Kepolisian menaruh harapan besar laporan dari masyarakat karena mereka lebih tahu kondisi warganya. Masyarakat yang melihat tahanan kabur jangan sampai ditutupi, sehingga diharapkan partisipasi masyarakat dan elemen yang ada untuk sama-sama memberikan informasi.

Polisi dalam menunjukkan efektivitasnya harus memiliki target dan setiap kegiatan polisi untuk penanggulangan dan pencegahan kejahatan harus dievaluasi. Polisi tidak bisa melakukan semuanya dan harus bernegosiasi dengan masyarakat tentang apa yang akan dilakukan. Hal ini diperlukan untuk membuat pencegahan kejahatan oleh polisi. Hal ini juga penting sebagai teknik pencegahan kejahatan, karena konsultasi dari polisi dapat mendidik masyarakat tentang realitas sebab-akibat kejahatan dan bisa meminta mereka dalam upaya pencegahan yang berarti.

Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang pentingnya keamanan. Seharusnya masyarakat jangan hanya menyerahkan tugas kamtibmas kepada kepolisian, tetapi masyarakat juga harus berperan dalam menjaga keamanan. Masyarakat memiliki peran yang sangat besar dalam upaya penanggulangan kejahatan dimana polisi sangat membutuhkan masuknya laporan dari masyarakat atas ada kegiatan atau orang mencurigakan yang akan menjurus atau melakukan tindak kejahatan.

Masyarakat banyak yang tidak mau untuk melaporkan atau memberikan informasi tentang akan atau sedang atau setelah terjadinya suatu tindak pidana dan lebih menghindar sebisa mungkin untuk berurusan dengan polisi. masyarakat

*Jurnal Ilmiah Metadata, ISSN :2723 -7737, Vol.5 No.2 Edisi Mei 2023*  
*Published : 25-05-2023*

merasa pihak kepolisian hanya mengganggu kesibukan apalagi ketika harus ke kantor polisi untuk memberikan keterangan. Banyaknya kendala dan tindakan yang menyimpang dari peran dan fungsi polisi dalam pelaksanaan tugasnya, berdampak polisi kurang dipercaya oleh masyarakat.

Hal-hal yang menyebabkan ketidakpercayaan masyarakat kepada polisi antara lain :

- a. Tugas-tugas yang dilakukan Polisi dianggap semuanya rahasia sehingga kurang transparan dan cenderung eksklusif (memisahkan atau ada jarak dengan masyarakat).
- b. Menggunakan kewenangan diskresi untuk pemenuhan berbagai kepentingan.
- c. Petugas kepolisian melakukan pekerjaan-pekerjaan lainnya di luar tugas kepolisian.
- d. Keterbatasan sarana pendukung perpolisian.
- e. Tidak profesional dalam tugasnya.

Kasus pelarian tahanan dari ruang tahanan Polri tentu sangat meresahkan dan mengganggu ketertiban masyarakat karena dapat dianggap sebagai ancaman. Ruang tahanan Polri yang merupakan instansi yang berperan penting dalam menjaga tersangka atau terdakwa yang ditempatkan pada ruang tahanan/rumah tahanan Polri. Tahanan yang melarikan diri dapat dianggap bahwa petugas jaga lalai dalam menertibkan para penghuninya.

Kelalaian petugas jaga dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya menjadi salah satu faktor penyebab tahanan dapat melarikan diri dari ruang tahanan Polri. Selain itu permasalahan *overcapacity* yang juga dapat menjadi faktor penyebab tahanan melarikan diri merupakan salah satu masalah yang sulit dihadapi mengingat tingginya tingkat kriminalitas yang terjadi.

Kaburnya tahanan diketahui ketika petugas jaga mengecek tahanan. Saat dicek, ternyata tahanan di Polsek Percut Sei Tuan kurang dari jumlah semestinya. Jumlah tahanan yang melarikan diri dari ruang tahanan Polsek Percut Sei Tuan

*Jurnal Ilmiah Metadata, ISSN :2723 -7737, Vol.5 No.2 Edisi Mei 2023*  
*Published : 25-05-2023*

sebanyak 12 orang. Berikut nama-nama 12 tahanan Polsek Percut Sei Tuan yang melarikan diri.

Tahanan yang kabur ini merupakan terpidana kasus pencurian dan kekerasan, hingga pencurian dengan pemberatan. Para tahanan tersebut masih dalam proses penyidikan, sehingga belum dapat dititipkan ke rutan. Para tahanan itu kabur dengan cara merusak ventilasi yang ada teralinya di ruang tahanan. Petugas Gabungan Polsek Percut Seituan dan Polrestabes Medan, berhasil menangkap 6 dari 12 orang yang kabur dari dalam sel tahanan Mapolsek Percut Seituan, Jumat 30 Desember 2017.

Dua dari enam tahanan yang berhasil ditangkap harus dilumpuhkan dengan tembakan petugas. Keenam tahanan kabur yang berhasil ditangkap yakni, Abdul Imam Akbar, Novi Andri Syahputra, Muh Fadli Lubis, Abdi Lubis, Agus Ramadani, dan Dika Andrian. Abdi Lubis dan Dika Andrian terpaksa ditembak pada bagian kaki. Sebab, saat akan ditangkap melakukan perlawanan bahkan keduanya merupakan otak pelaku dalam aksi melarikan dari sel tahanan itu.

Keenam tahanan ditangkap di lokasi berbeda dan tahanan yang melarikan diri langsung berpisah dan bersembunyi usai melarikan diri dari dalam sel tahanan. Abdi Lubis sempat melarikan diri bersama isteri dan ketiga anaknya ke daerah Kota Dumai tetapi pelariannya berhasil digagalkan setelah petugas yang mengetahui keberadaannya langsung melakukan pengejaran dan penangkapan. Tahanan atas nama Dika Andrian ditangkap ketika tengah tidur di rumahnya di daerah Labuhan Batu. Empat tahanan lainnya sudah tertangkap di wilayah Medan sehari setelah mereka melarikan diri.

Kepolisian masih melakukan pengejaran terhadap enam tahanan lain yang juga melarikan diri. Polisi menghimbau agar tahanan yang melarikan diri untuk segera menyerahkan diri, atau akan diberikan tindakan tegas oleh petugas kepolisian yang terus memburu. Polisi menghimbau kepada buronon untuk menyerahkan diri dan jika tidak diindahkan akan diberikan tindakan tegas.

Bid Propam Polda Sumut sudah turun ke polsek untuk mendalami kasus larinya tahanan dan memeriksa anggota yang piket jaga tahanan pada saat itu.

*Jurnal Ilmiah Metadata, ISSN :2723 -7737, Vol.5 No.2 Edisi Mei 2023*  
*Published : 25-05-2023*

Para tahanan tersebut masih dalam proses penyidikan sehingga belum dapat dititipkan ke rutan. Hasil pemeriksaan Bidang Profesi dan Pengamanan (Propam) Polda Sumatera Utara terhadap seluruh personel Polsek Percut Sei Tuan dan tahanan yang tidak kabur, diketahui bahwa ke-12 tahanan melarikan diri saat petugas piket sedang tertidur. Petugas piket lalai menjalankan tugasnya. Petugas mengaku tertidur saat ke-12 tahanan tersebut kabur.

Petugas piket pada saat kejadian adalah Aiptu A Manurung dan Brigadir Putra Surbakti, serta petugas piket SPKT Briпка C Lubis dan Briпка CH Naibaho. Para tahanan ini kabur dengan cara menggergaji jeruji besi ventilasi ruang tahanan. Lebar gergajiannya sekitar 30 sentimeter dan asal gergaji berasal dari pengunjung.

Tahanan yang melarikan diri pada tahun 2018 terjadi ketika seorang tahanan kasus narkoba Polsek Percut Sei Tuan kabur saat akan dibawa ke Rumah Tahanan (Rutan). Tahanan yang kabur tersebut berinisial Oms warga Desa Sei Rotan, Kecamatan Percut Sei Tuan. Tahanan tersebut melarikan diri dengan tangan diborgol digiring seorang petugas menuju mobil saat akan dibawa ke Rutan tetapi tiba-tiba tersangka merontak dan lepas dari kawalan petugas.

Tersangka langsung kabur setelah merusak borgol yang membelenggu kedua tangannya. Kejadian tersebut berlangsung cepat dan petugas kepolisian langsung melakukan pengejaran, namun sudah menghilang.

Menurut Wakapolsek Percut Sei Tuan, AKP Artha Sebayang, menyebutkan memang ada tahanan yang kabur tetapi tahanan itu kabur bukan dari sel tahanan. Tersangka kabur dari penjagaan seorang petugas yang akan membawanya ke Rutan). Kapolsek menambahkan, pihaknya melakukan pengejaran dan petugas mendapat informasi tempat persembunyian tersangka di Desa Sei Rotan, Percut Sei Tuan dan di lokasi tersebut Polisi meringkus berikut barang bukti beberapa paket sabu-sabu.

Upaya penanggulangan terjadinya pelarian tahanan dari ruang tahanan Polsek Percut Sei Tuan telah dilakukan oleh semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat pada umumnya. Upaya penanggulangan dilakukan demi

*Jurnal Ilmiah Metadata, ISSN :2723 -7737, Vol.5 No.2 Edisi Mei 2023*  
*Published : 25-05-2023*

terciptanya ketertiban dan keamanan masyarakat khususnya penghuni ruang tahanan Polsek Percut Sei Tuan. Upaya yang dilakukan Polsek Percut Sei Tuan dalam pencegahan dan penanggulangan tahanan yang melarikan diri agar tidak terulang kembali adalah Kapolsek meninjau rumah tahanan polisi. Hal ini dilakukan untuk mengetahui tingkat keamanan baik jeruji besi, gembok serta kesehatan para tersangka. Selain memeriksa, juga mengecek kesiapan anggota yang menjaga rumah tahanan polisi (RTP).

Wakapolsek Percut Sei Tuan AKP Artha Sebayang mengatakan, pengecekan rutin dilakukan untuk melihat keamanan dan kesehatan para tersangka. Saya sudah meriksa gembok, jeruji besi, semua dalam keadaan aman dan baik. Untuk jumlah tahanan sebanyak 45 orang semua laki-laki. Kapolsek juga memeriksa anggota yang bertugas menjaga RTP. Setiap serah terima, anggota wajib cek jumlah tahanan yang ada, cek kesehatan tahanan.

Upaya penanggulangan pelarian tahanan dari ruang tahanan Polsek Percut Sei Tuan tentunya perlu diperhatikan faktor yang menyebabkan tahanan melarikan diri sehingga upaya yang dilakukan dapat tepat sasaran.

## **KESIMPULAN**

Aturan hukum terhadap tahanan yang melarikan diri adalah petugas jaga segera mengumpulkan tahanan yang masih adadan diperintahkan untuk masuk kamar tahanan masing-masing dan dikunci, melapor kepada atasan untuk mengambil tindakan lebih lanjut, melakukan tindakan sesuai dengan ketentuan prosedur dinas dan peraturan perundang-undangan. Pelaku yang melarikan diri dikenakan Pasal 170 KUHP tentang perusakan barang milik negara atas aksi melarikan diri dan akan dikenakan hukuman tambahan.

Hambatan yang dihadapi Kepolisian Sektor Percut Sei Tuan dalam upaya menangkap tahanan yang melarikan diri adalah minimnya data membuat polisi hanya mengandalkan naluri dan insting untuk menangkap kembali para tahanan serta masih kurangnya partisipasi masyarakat memberikan informasi kepada kepolisian tentang tahanan yang melarikan diri karena takut dan tidak mau berurusan dengan pihak kepolisian.

*Jurnal Ilmiah Metadata, ISSN :2723 -7737, Vol.5 No.2 Edisi Mei 2023*  
*Published : 25-05-2023*

Upaya yang dilakukan Polsek Percut Sei Tuan dalam pencegahan dan penanggulangan tahanan yang melarikan diri agar tidak terulang kembali adalah melakukan pengejaran terhadap tahanan yang melarikan diri, melakukan pengecekan rutin untuk melihat keamanan dan kesehatan para tersangka, memeriksa gembok, jeruji besi dan setiap serah terima, anggota wajib cek jumlah tahanan yang ada, cek kesehatan tahanan.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Andi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia Jakarta. 2001.
- Awaloedin Djamin, *Sejarah dan Perkembangan Kepolisian di Indonesia*. Yayasan Brata Bhakti Polri, Jakarta, 2007.
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.
- Budi Rianto, *Polri dan Aplikasi E-Government*, Putra Media Nusantara, Surabaya, 2012.
- Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan dan Penyidikan)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti. Bandung, 2006.
- Pudi Rahardi, *Profesionalisme dan Reformasi Polri*, Laskbang Mediatama, Surabaya, 2007.
- Sadjijono, *Hukum Kepolisian Perspektif Kedudukan dan Hubungan Dalam Hukum Administrasi*, LaskBang PRESSindo, Yogyakarta, 2006
- Teguh Prasetyo, *Politik Hukum Pidana Islam, Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Deskriminalisasi*, Penerbit Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005, h.128
- Zainuddin Ali., *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007.
- Nst, V. F. H., Ichsan, R. N., & Panggabean, N. R. (2023). THE EFFECT OF ORGANIZATIONAL COMMITMENT ON EMPLOYEE PERFORMANCE AT PT. SENTOSA DELI MANDIRI MEDAN. *Jurnal Darma Agung*, 31(1), 123-140.
- Venny Fraya Hartin Nst, Dewi Suma, Budi Alamsyah Siregar, Reza Nurul Ichsan, Nazla Rachma Panggabean, & Joseph Partogi Sibarani. (2023). PENDAMPINGAN PEMASARAN KERIPIK UBI DALAM MENINGKATKAN PENJUALAN BERBASIS DIGITAL DI DESA MARENDAL 1 KECAMATAN PATUMBAK, DELI SERDANG - SUMATERA UTARA. *Jurnal PKM Hablum Minannas*, 2(1), 45-52. Retrieved from <https://ejournal.steitholabulilmi.ac.id/index.php/jhm/article/view/356>
- Venny Fraya Hartin Nst, Nazlah Rachma Panggabean, Reza Nurul Ichsan, (2023), SISTEM INFORMASI MANAJEMEN, CV. Sentosa Deli Mandiri,

<https://sentosadelimandiri.com/index.php/product/buku-ajar-sistem-informasi-manajemen>

- Nst, V. F. H., Ichsan, R. N., & Panggabean, N. R. (2023). THE EFFECT OF ORGANIZATIONAL COMMITMENT ON EMPLOYEE PERFORMANCE AT PT. SENTOSA DELI MANDIRI MEDAN. *Jurnal Darma Agung*, 31(2).
- Dikko Ammar, Danialsyah, M. Faisal Rahendra Lubis, Ahmad Rusly Purba, & Venny Fraya Hartin Nst. (2023). PELAKSANAAN PEMBERIAN MARGA DALAM SISTEM PERKAWINAN ETNIK MANDAILING (Studi di Lembaga Adat Budaya Mandailing Medan ). *Jurnal PKM Hablum Minannas*, 2(1), 68-79. Retrieved from <https://ejournal.steitholabulilmi.ac.id/index.php/jhm/article/view/363>
- Nst, V. F. H. (2023). PENGARUH SISTEM INFORMASI MANAJEMEN DALAM MENINGKATKAN PELAYANAN TERHADAP TAMU HOTEL DI THE 7R RESTAURANT PADA ASEAN INTERNATIONAL HOTEL MEDAN. *Jurnal Ilmiah METADATA*, 5(1), 34-56.
- Nst, V. F. H., Gaol, J. L., & Lubis, M. A. (2022). PENGARUH ETIKA KERJA TERHADAP KUALITAS PELAYANAN MELALUI PROFESIONALISME KERJA PADA CV. SENTOSA DELI MANDIRI MEDAN. *JURNAL PROINTEGRITA*, 6(3), 201-213.
- Nurita, C., Nst, V. F. H., Novita, R., & Lubis, D. (2022). SOSIALISASI PENCEGAHAN TINDAK ASUSILA ANAK DIBAWAH UMUR DI DESA BANDAR RAHMAT KECAMATAN TANJUNG TIRAM KABUPATEN BATUBARA. *Jurnal PKM Hablum Minannas*, 1(2), 42-46.
- Ichsan, R., Sinaga, S., Panggabean, N. R., & Nst, V. F. H. (2022). SOSIALISASI PEMBERDAYAAN GENERASI MILENIAL TERHADAP PERKOPERASIAN DI ERA INDUSTRI 4.0 PADA MAHASISWA UNIVERSITAS PEMBINAAN MASYARAKAT INDONESIA. *Jurnal PKM Hablum Minannas*, 1(2), 1-11.